



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1035/SEK/OT.01.1/12/2017
Lampiran : -
Hal : Efisiensi Anggaran Internal Mahkamah Agung RI

19 Desember 2017

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia
3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia

di

Tempat

Sehubungan dengan akan dimulainya pelaksanaan Anggaran 2018 pada Januari Tahun 2018 dan sesuai dengan ketentuan pasal 3 angka 1 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa tata kelola keuangan harus dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, oleh karena itu diminta kepada seluruh Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI dan para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama melaksanakan penatakelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip ketertiban dan taat pada peraturan perundang-undangan, serta dapat melakukan upaya efisiensi dengan:

1. Membatasi frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas, hanya untuk kegiatan yang tidak dapat dihindarkan dan bersifat mendesak;
2. Menggunakan teknologi Informasi (*video call / conference*, surat elektronik, aplikasi berbasis internet/ jalur komunikasi teknologi informasi lainnya) untuk kegiatan yang bersifat monitoring dan evaluasi;
3. Membatasi frekuensi dan jumlah peserta rapat di luar jam kerja (RDK) dan bilamana diperlukan menghapuskan kemungkinan RDK (Lingkungan satuan kerja Eselon I);
4. Membatasi pemberian kudapan (makanan kecil/ *snack*) dengan alternatif kudapan/ buah lokal yang tidak disajikan per individu (kotak);
5. Membatasi pemberian makan siang dalam acara rapat yang hanya melibatkan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara mengingat kepada yang bersangkutan telah diberikan uang makan.

Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.